

**KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR MARDINGDING)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

**MITA KARMILA BR TAMPU BOLON
NPM : 208400248**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)11/9/24


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan
Melalui Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Sektor Mardinding)

Nama : Mita Karmila Br Tampu Bolon

NPM 208400248

Bidang : Kependanaan



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Agustus 2024



Mita Karmila Br Tampu Bolon
NPM : 208400248

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MITA KARMILA BR TAMPU BOLON
NPM : 208400248
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR MARDINGDING)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 21 Agustus 2024
Yang menyatakan



(Mita Karmila Br Tampu Bolon)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR MARDINGDING)

OLEH

MITA KARMILA BR TAMPU BOLON

NPM : 208400248

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Restorative Justice merupakan model pendekatan baru dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara melalui Restorative Justice berfokus pada keikutsertaan secara langsung pelaku, korban, serta masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Penyelesaian perkara dengan restorative justice dapat dilakukan pada tindak pidana ringan seperti tindak pidana penganiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang restorative justice, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice, serta kendala kepolisian sektor mardindingding dalam penerapan restorative justice. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan ringan berpedoman pada Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat formil dan materil. Hambatan yang timbul dalam penerapan restorative justice antara lain tidak tercapainya kesepakatan mengenai ganti kerugian, adanya permasalahan sebelumnya serta ketidakpuasan dengan sistem restorative justice. Adanya hambatan yang timbul pada penyelesaian perkara dengan restorative justice menjadi tugas besar bagi pihak kepolisian untuk dapat mencari solusi sehingga restorative justice dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dapat memberi keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang berperkara.

Kata Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Penyelesaian Perkara

ABSTRACT

LEGAL STUDY OF THE SETTLEMENT OF MINOR ASSAULT CASES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE (A Case Study at the Mardinding Police Sector)

**BY:
MITA KARMILA BR TAMPU BOLON
208400248
CRIMINAL LAW DEPARTMENT**

Restorative Justice is a new approach model in the process of resolving criminal cases. The resolution of cases through Restorative Justice focuses on the direct involvement of the perpetrator, victim, and community in the settlement of criminal offenses. The application of restorative justice can be implemented in minor criminal offenses, such as minor assault. The purpose of this study was to examine the legal framework of restorative justice, the settlement of minor assault cases through restorative justice, and the challenges faced by the Mardinding Police Sector in implementing restorative justice. The research method used was Normative-Empirical. The results of this study indicated that the implementation of restorative justice in minor assault cases was guided by Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the Settlement of Criminal Cases Based on Restorative Justice. The settlement of cases could be carried out if formal and material conditions were met. Obstacles in the implementation of restorative justice included the failure to reach an agreement on compensation, the existence of prior issues, and dissatisfaction with the restorative justice system. The challenges that arose in the settlement of cases through restorative justice presented a significant task for the police to find solutions so that restorative justice could be used as an alternative dispute resolution method that provided justice and benefits to all parties involved.

Keywords: *Restorative Justice, Minor Assault, Case Settlement*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya telah memberikan penulis kesehatan dan kelapangan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **”KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR MARDINGDING)”**.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis, kepada Bapak Musa Tampubolon dan Ibu Syaratna Br Sembiring yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai menjadi sarjana. Penulis mengucapkan Terimakasih atas segala perjuangan, doa, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis, penulis menyadari bahwa segala pencapaih hingga sampai mencapai gelar sarjana ini adalah semua berkat dukungan dari orang tua penulis, sehingga gelar ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis sebagai bukti kesuksesan mereka, karena ada kata bijak mengatakan bahwa “Kesuksesan bagi orang tua adalah ketika mampu mengantarkan anak-anaknya ke gerbang kebahagiaan dalam hidup mereka”.

Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan, skripsi ini dapat menjadi refrensi para pembaca secara khusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan secara umum bagi kalangan umum.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH. MM. M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH. Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum. Selaku Dosen pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku dosen II penulis yang penuh kesabaran membimbing dan memberi masukan sehingga skripsi penulis bisa menjadi lebih baik.
8. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn. selaku Sekretaris pembimbing penulis yang penuh kesabaran membimbing dan memberi masukan sehingga skripsi penulis bisa menjadi lebih baik.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik serta telah membantu penulis dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak Donal Tambunan, SH. Selaku Kapolsek di Kepolisian Sektor Mardinding yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian demi kesempurnaan skripsi penulis.

12. Bapak Polin Manurung selaku BA Unit Reskrim Kepolisian Sektor Mardinding yang telah memberikan izin dan kesempatan serta meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai.
13. Staff petugas administrasi di Kepolisian Sektor Mardinding yang telah membantu penulis dalam memperoleh data/dokumen yang penulis perlukan.
14. Rekxy Shandy Tarigan, yang selalu setia mengantar dan menemani penulis ke Polsek Mardinding dari awal sampai akhir penelitian.
15. Saudari kandung saya, yaitu Rehulina Tampubolon yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
16. Teman Terdekat Saya, Veranika Saragih, Dian Fakhirah Lubis, Riska Feradina Tamba dan Herliaman Harefa yang membantu, menemani, menjadi sahabat dalam suka dan duka serta selalu mendukung saya untuk penyusunan skripsi ini.
17. Rekan-rekan mahasiswa/I Fakultas Hukum stambuk 2020 yang memberi semangat dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
18. Ikatan Mahasiswa Karo Universitas Medan Area (IMKA ARIH ERSADA UMA). Sebagai wadah organisasi di Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik kalangan Pendidikan maupun kalangan umum. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.


Medan, 1 April 2024
Hormat Penulis

Mita Karmila Br Tampu Bolon
208400248

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
HALAMAN PERNYATAAN.....	3
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	4
RIWAYAT HIDUP.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRAC.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	26
2.2.1 Pengertian Restorative Justice	26
2.2.2 Sejarah Lahirnya Konsep Restorative Justice di Indonesia	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.1 Waktu Penelitian.....	31
3.1.2 Tempat Penelitian	31
3.2 Metode Penelitian	32
3.2.1 Jenis Penelitian	32
3.2.2 Jenis Data.....	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	34

3.2.4 Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Restorative Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	36
4.2 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice	51
4.3 Kendala Kepolisian Sektor Mardinding Dalam Penerapan Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan	62
BAB V PENUTUP	64
5.1 Simpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat sehingga tercipta keamanan dan ketertiban yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Salah satu jenis hukum yang ada di tengah masyarakat biasa kita sebut pidana atau hukum pidana. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Strafrecht*", *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Hukum pidana adalah peraturan yang menentukan tindakan tindak pidana atau bagian dari keseluruhan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan kejahatan. Hukum pidana berisi dasar dan aturan yaitu :

- a. Menentukan perlakuan-perlakuan seperti apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman maupun sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dengan cara seperti apa penggunaan pidana itu bisa dilakukan apabila ada orang yang telah disangka melanggar larangan tersebut;
- c. Menentukan kapan dan hal seperti apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.¹

¹Serlika, Nur, dan Yudistira, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023), hal.

Berikut ini beberapa “pendapat para ahli mengenai pengertian hukum pidana yang antara lain:”

1. Prof. Dr. W.L.G. Lemaire : Dalam buku dasar dasar hukum Indonesia definisi hukum pidana adalah norma norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan larangan yang oleh pembentuk undang undang yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu pernyataan yang bersifat khusus.
2. J.M Van Bemmelen : Hukum pidana adalah tindak pidana yang disebut berturut-turut dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan perbuatan itu sendiri dan pidana yang diancam kan terhadap perbuatan perbuatan itu dicukupkan adalah aturan hukum yang mengikat kan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma norma yang baru melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian segala peraturan yang mengatur tentang pelanggaran (*overtreadingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana, yang di Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam tindak pidana

²Muhammad, Junaidi., dkk, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publish Indonesia, 2023), hal. 4

penganiayaan yaitu : penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, penganiayaan berat dengan rencana pasal 355 KUHP.³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 jumlah kasus kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di wilayah Polda Sumatera Utara, yaitu sebanyak 5.934 kasus.⁴ Di wilayah Polsek Mardinding, berdasarkan data kriminalitas tahun 2023, jumlah kasus penganiayaan yaitu sebanyak 20 kasus.⁵

Tidak jarang penganiayaan sendiri dimulai dengan masalah kecil, seperti bertengkar di jalan atau tersinggung dengan perilaku atau perkataan seseorang. Seringkali juga disebabkan oleh adu mulut, yang mendorong pelaku untuk menganiaya korban. Pemukulan dan kekerasan fisik adalah beberapa contoh penganiayaan yang sering terjadi.

Sistem peradilan di Indonesia memberikan balasan atas perbuatan tindak pidana yang hampir seluruhnya berakhir di penjara, termasuk tindak pidana penganiayaan. Secara konkrit tujuannya adalah untuk menakuti-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hukum pidana bersifat sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam menyelesaikan suatu perkara. Perkembangan pola pikir

³Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351-355.

⁴ Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminal 2023*. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>

⁵Data Kriminalitas Tahun 2023 Diwilayah Polsek Mardinding.

manusia seharusnya memberikan pengertian bahwasanya penjara bukanlah balasan satu-satunya untuk menghukum pelaku tindak pidana karena pada dasarnya korban juga tidak mendapat ganti rugi yang signifikan atas dipenjaranya pelaku yang ada hanya memberikan perasaan dendam dan puas karena telah mengalahkan pelaku dengan masuknya pelaku kedalam penjara. Sehingga untuk menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*.

Pendekatan dengan konsep *Restorative Justice* berfokus pada keikutsertaan secara langsung pelaku, korban serta masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Sayangnya dalam prakteknya pendekatan ini masih mengalami perdebatan secara teori, namun pandangan ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (*legal policy*) dan penerapan penegakan hukum di Indonesia. Kebijakan untuk membuat hukum pidana menjadi baik dan efektif yang baik dan berdaya guna atau politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), sebagaimana pendapat dari Marc Ancel yang mengatakan : ”Kebijakan hukum pidana adalah “suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan”⁶.

⁶Vivi Ariyanti, ”Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Journal UPNVJ*, Vol.6 No. 2 (Desember, 2019), hal. 6

Dari pendapat Marc Ancel, Sudarto mengatakan bahwa, melakukan kebijakan hukum pidana adalah membuat pilihan hukum untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana memenuhi persyaratan keadilan dan efektivitas dengan sebaik-baiknya. Dilain waktu dikatakan bahwa melaksanakan politik pidana berarti berusaha untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan hukum pidana sesuai dengan keadaan dan situasi serta untuk masa yang akan datang.⁷ Adapun proses atau cara mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana tersebut dalam kenyataan mencakup tiga tahap yang melibatkan tiga komponen atau fakta yang terkait dalam komponen substansi hukum, komponen kultur atau nilai hukum, dan komponen kompetensi struktur hukum yang terkait dalam penegakan hukum.

Ada tujuan yang diharapkan dari penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch hukum ditegakkan bertujuan untuk mencapai keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penegakan hukum harus dilaksanakan secara efektif. Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum yang efektif terdiri dari tiga elemen (*three elements system*) yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur atau budaya masyarakat. Substansi hukum berisi tentang peraturan dan undang-undang yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi tentang lembaga-lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang. Kultur atau budaya masyarakat yaitu sikap atau perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap hukum, apakah masyarakat tersebut tergolong sebagai masyarakat yang patuh hukum atau tidak.

⁷*Ibid.*, hal. 28

Keadilan adalah hal paling sering menjadi perhatian utama dari ketiga asas tersebut. Menurut Friedman, *“in terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and costs”* (dalam hukum, keadilan akan dipertimbangkan sebagai upaya dalam memperlakukan orang dan upaya untuk mendistribusikan manfaat dan biayanya). Friedman juga menyatakan bahwa *“setiap fungsi hukum, baik umum atau khusus, adalah alokasi”*.⁸ Salah satu unsur dalam sistem hukum yang berperan penting sebagai pelaksana tegaknya hukum tersebut dalam memberikan dan menjalankan penegakan hukum adalah struktur hukum.

Perlindungan serta jaminan dimulai sejak pemeriksaan oleh kepolisian yang meliputi proses penyelidikan dan penyidikan. Tujuan penyidikan adalah untuk memperjelas secara jelas dan pasti suatu dugaan tindak pidana serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan tersangka. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi : *“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*.

Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa ada ketidaksamaan dalam proses hukum dan masih adanya diskriminasi dalam proses hukum yang berjalan, pada penerapannya proses penegakan hukum yang diatur dalam KUHAP sebagai pedoman kepolisian dalam mencari dan menggali peristiwa tindak pidana dalam hal ini proses penyelidikan dianggap melanggar aturan (KUHAP) sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang menjadi

⁸Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hal. 21

kenyataan (*das sein*) sehingga penegakan hukum sering dirasakan tidak objektif serta tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memberi rasa keadilan.

Kesenjangan pertama dilihat dari penetapan tersangka kepada pelaku yang tidak memenuhi aturan dalam KUHAP yaitu tidak terpenuhi dengan 2 alat bukti atau tidak cukup bukti yang termuat dalam pasal 183 KUHAP. Selanjutnya tindak pidana yang dilaporkan terhadap tersangka adalah melakukan kekerasan dengan benda tajam/obeng. Namun pada kenyataannya pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat, dan tidak terdapatnya alat atau barang bukti berupa obeng di tempat kejadian. Sehingga KUHAP sebagai pedoman kepolisian dalam mencari dan menggali peristiwa tindak pidana dalam hal ini proses penyelidikan dianggap melanggar aturan.

Selanjutnya, pada proses pemeriksaan dimintai keterangan kepada tersangka tidak diindahkannya saksi dari pelaku sebanyak 8 orang oleh pihak kepolisian, dimana saksi dari tersangka adalah orang yang melihat peristiwa di tempat kejadian, yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, sehingga dalam hal ini terlihat keterpihakan kepolisian hanya kepada korban saja namun mengabaikan hak-hak dari pelaku. Seharusnya penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 KUHAP yang berbunyi :

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.⁹

Kemudian berdasarkan Pasal 21 KUHAP menyatakan, "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana". Penahanan kepada tersangka harus memenuhi syarat subjektif dan objektif, namun dalam hal ini tidak didasarkan oleh syarat subjektif penahanan yaitu bukan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri namun karena desakan dari pelapor yang ingin balas dendam dan pelapor merasa puas apabila tersangka ditahan, walaupun ada jaminan dari pihak pemerintahan desa sendiri untuk tidak dilakukan penahanan kepada pelaku.

Penyelesaian perkara penganiayaan ringan yang terjadi di Kepolisian Sektor Mardinding pada akhirnya diselesaikan dengan *restorative justice*. Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia

⁹Tri Jata Ayu Pramesti, 2017, *Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidikan dan di Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2>, Dikutip pada tanggal 29 Januari 2024, Pukul 20.37 WIB

No : SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif Justice* dalam Penyelesaian perkara pidana tentang *restorative justice* dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan perundang-undangan ini selanjutnya dijadikan landasan hukum bagi penyidik kepolisian yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana yang melalui *restorative justice*.

Namun pada kenyataannya penyelesaian dengan *restorative justice* masih melanggar dan tidak sesuai dengan prinsip dasar *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak yang terkait yang terlibat serta *Restorative Justice* berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Penyelesaian perkara penganiayaan ringan yang terjadi di Kepolisian Sektor Mardinding melanggar aturan dan prinsip dasar *restorative justice* dimana penyelesaian perkara didasarkan oleh paksaan pihak kepolisian bukan dari para pihak, dimana kepolisian dianggap memberi ancaman agar tersangka bersedia melakukan *restorative justice*. Selain itu, pemenuhan akan ganti kerugian kepada korban dirasa tidak adil oleh tersangka karena luka yang diderita oleh korban adalah luka ringan akibat tonjokan pada dagu korban, tersangka dipaksa membayar ganti kerugian sebesar 25 juta oleh korban.

Sehingga penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi di wilayah kepolisian sektor mardinding dianggap tidak sesuai dengan aturan dan prinsip dasar *restorative justice*, yang

terkesan hanya memberi keuntungan kepada salah satu pihak saja tetapi mengesampingkan hak dan kepentingan pelaku. Seharusnya penerapan *restorative justice* memberikan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak bukan salah satu pihak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*?
3. Bagaimana kendala kepolisian sektor Mardinding dalam penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Tentang *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.
2. Untuk Mengetahui Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice*.
3. Untuk Mengetahui Kendala Kepolisian Sektor Mardinding Dalam Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice* serta hasil penelitian ini nantinya dapat berguna di bidang keilmuan khususnya ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti dan Aktivis Studi :

Dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya mahasiswa yang menekuni dan berfokus pada kajian program jurusan hukum pidana tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice*, serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama atau masalah lain yang berkaitan dengan hasil penelitian.

b. Bagi Penegak Hukum :

Penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi penegak hukum terutama penyidik polsek Mardinding mengenai penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana ringan sehingga tidak menyimpang dan dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang sejauh ini belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama dengan ruang lingkup penelitian ini, yaitu :''Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Sektor Mardinding)''.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, namun kajiannya berbeda adalah:

1). Skripsi atas nama Nurida Agustri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2020 dengan judul **''Penerapan Restorative Justice Atas Kelalaian Maskapai Penerbangan Yang Membahayakan Penumpang (Studi Bandara Internasional Kualanamu)''**.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan restorative justice terhadap kelalaian yang dilakukan maskapai?
2. Apa sanksi hukum yang diterima maskapai jika terbukti melakukan kelalaian?

2). Skripsi atas nama Chairun Nisa Pasaribu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2021 dengan judul **''Implementasi Restorative Justice Dalam Kecelakaan Arus Lalu Lintas Di Lima Puluh Kota''**.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi restorative justice terhadap kasus kecelakaan arus lalu lintas di lima puluh kota?
 2. Bagaimana peran kepolisian dalam pelaksanaan restorative justice terhadap kecelakaan arus lalu lintas di lima puluh kota?
- 3). Skripsi atas nama Sandy Efrat Zebua, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2022 dengan judul **”Kajian Hukum Atas Penerapan**

Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)”.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai restorative justice terhadap tindak pidana ringan (tindak pidana penadahan)?
2. Bagaimana penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian penulis membahas mengenai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Sektor Mardinding) dengan fokus penelitian yang berpedoman kepada aturan yang ditetapkan di instansi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Setidaknya terdapat tiga substansi pokok dari hukum pidana, yaitu tindak pidana (delik), pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Ketiga pilar pokok hukum pidana itu tergabung dalam bangunan sistem yang lebih besar sehingga biasanya dirumuskan dalam suatu bab ketentuan umum (*general rules*) pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan dilarang yang sudah ditetapkan dan diatur didalam undang-undang yang disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, dimana hukum pidana sendiri sebagai bentuk upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah perkara. Hukum pidana Belanda diadopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan asas konkordansi.

¹⁰Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), hal. 12

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.¹²

Menurut penulis tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melanggar suatu perbuatan yang dilarang, yang dimana perbuatan tersebut sudah diatur didalam ketentuan Undang-Undang, yang disertai dengan ancaman sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Pemberian sanksi dalam tindak pidana dimaknai sebagai upaya represif yang dimaknai memberi rasa jera dengan adanya kemampuan bertanggungjawab bagi subjek hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa ahli hukum mengemukakan defenisi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*).

Diantaranya adalah :

¹¹Mulyati, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015), hal. 4-5

¹²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 94

- a) Menurut Pompe, ''*Strafbaar feit*'' secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹³
- b) Tresna menggunakan istilah pristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.¹⁴

Di antara istilah-istilah itu, istilah "tindak pidana" adalah yang paling tepat dan efektif digunakan. Istilah ini tidak hanya memiliki definisi yang tepat dan jelas, tetapi juga sangat praktis untuk digunakan dalam konteks hukum. Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada seseorang atau badan hukum yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau bukan, haruslah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Tindak pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang.

¹³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), hal. 97

¹⁴Yafet, Adi & Harly, *Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, *Journal UNSRAT*. (2023), hal. 5

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu : sudut pandang teoritis, yang menunjukkan pendapat para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang, yang menunjukkan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam undang-undang.

Beberapa ahli hukum pidana memberi pandangan mereka mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Menurut S.R. Sianturi, unsur unsur tindak pidana adalah :

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundang-Undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.¹⁵

Menurut P.A.F.Lamintang, unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subjektif (unsur yang melekat pada diri si pelaku) dan unsur-unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan).

Unsur subjektif :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*

¹⁵ Pudji Astuti, ANALISIS CORET-MENCORET DI FASILITAS UMUM, *Journal Novum*, Vol.8 No. 3 (Januari, 2021), hal. 6

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁶

Menurut penjelasan para ahli tentang tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan di atas, setiap tindak pidana memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tidak ada tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum. Eddy O.S Hiarej, mengatakan bahwa sifat melawan hukum itu ada 4 (empat) yaitu:

- (1). Sifat melawan hukum umum;

Sifat melawan hukum umum merupakan syarat umum dapat dipidananya perbuatan.

- (2). Sifat melawan hukum khusus;

Sifat melawan hukum khusus memiliki makna bahwa kata kata melawan hukum itu diatur, ditulis secara eksplisit dalam rumusan delik. Contoh pasal pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Pasal tersebut berbunyi :

¹⁶Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindakpidanadan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>. (Dikutip, 16 Desember 2023, 22.00 WIB)

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kata melawan hukum diatas disebut dengan melawan hukum khusus. Kekhususannya adalah bahwa delik diatas memberi beban pembuktian kepada Penuntut Umum untuk harus membuktikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum.

(3). Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan dalam konteks melawan hukum formil adalah melawan hukum publik. Dimana hukum publik seperti, Hukum Tatanegara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana.

(4). Sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum materil dibagi dalam dua cabang yaitu :

sifat melawan hukum material dilihat dari : a. Sudut pandang perbuatan, dimana perbuatan melawan hukum melekat pada delik delik material, dimana pembentuk undang-undang melindungi akibat dari suatu perbuatan.

sifat melawan hukum material dilihat dari : b. Sudut pandang sumber hukum. Dimana sumber hukum ini melahirkan dua sifat melawan hukum material.¹⁷

Dari pendapat diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa sifat melawan hukum adalah salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.¹⁸

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Kejahatan penganiayaan termasuk dalam

¹⁷Tri Indah Sakinah, ”Mengulik Buku Prinsip Prinsip Hukum Pidana Oleh Prof. Eddy Hiariej”, <https://www.kompasiana.com/triindahsakinah/63bc34df141bec6cc2763c62/mengulik-buku-prinsip-prinsip-hukum-pidana-oleh-prof-eddy-hiariej>, (Dikutip, 5 Januari 2024, 20.30 WIB)

¹⁸Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 48

klasifikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP.

Pasal 351 KUHP berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya kesengajaan
 - b. Adanya perbuatan
 - c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu :
 1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
 2. Lukannya tubuh ¹⁹

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang dikemukakan diatas, maka di bawah ini penulis menguraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Penganiayaan Biasa

¹⁹Rustam, 2022, *Analisa Parameter Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan Guna Menghasilkan Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung), http://repository.unissula.ac.id/26548/1/20302000208_fullpdf.pdf

Menurut ketentuan Pasal 351, semua penganiayaan yang tidak termasuk dalam kategori penganiayaan berat atau ringan dianggap sebagai penganiayaan biasa, yang juga disebut sebagai bentuk standar dari penganiayaan biasa.

Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni :

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1).
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun (ayat 2)
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun (ayat 3)
- d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4). Adapun unsur penganiayaan biasa, yakni:
 - a) Adanya kesengajaan.
 - b) Adanya perbuatan.
 - c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
 - d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. ²⁰

2. Penganiayaan Ringan

²⁰ Sandro Pardede, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam*, (Skripsi Sarjana, Universitas HKBP Nomensen).<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3511/Sandro%20Pardede.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni :

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa.
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :
 - 1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tuganya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.

3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Arti direncanakan terlebih dahulu untuk memberi orang waktu untuk berpikir dan memikirkan dengan tenang, terlepas dari seberapa singkat waktunya. Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu :

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.

- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - 1) Resiko apa yang akan ditanggung.
 - 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

4. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain :

- a) kesalahan (kesengajaan),

- b) perbuatannya (melukai orang lain secara berat),
- c) objeknya (tubuh orang lain), dan
- d) akibatnya (luka berat). Jika ada unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus ditujukan baik pada tindakannya (misalnya, menusuk dengan pisau) maupun pada akibatnya (misalnya, luka berat).

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut :

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Menurut penjelasan di atas tentang penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana adalah kombinasi atau gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (353 ayat 1). Dengan kata lain, jika penganiayaan berat terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua jenis penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

2.2.1 Pengertian Restorative Justice

Dalam terminologi hukum pidana pengertian *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait *Restorative Justice* ini diperuntukkan dalam kasus pidana delik ringan.²¹ Selain itu, ada beberapa pengertian *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

- a. Menurut Tony F. Marshall, seorang kriminologi yang mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama terkait cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.²²
- b. Menurut Howad Zahr, *Restorative Justice* adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.²³

²¹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 5

²²Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, hal. 34

²³Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.18

- c. Menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *Restorative Justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif.²⁴

Adapun prinsip dasar pendekatan *restorative justice* antara lain :

1. Penerapan keadilan *restorative* dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara.
2. Keadilan restoratif dapat diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana.
3. Penerapan keadilan restoratif harus memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan non—diskriminasi,
4. Pelaksanaan keadilan restoratif harus menjamin pemberdayaan dan partisipasi aktif para pihak, termasuk pelaku, korban, serta pihak lain yang terlibat dan terkait.
5. Keadilan restoratif didasarkan pada prinsip tindakan sukarela tanpa paksaan dan intimidasi.

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum oleh Kepolisian pada dasarnya harus melalui beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana, agar perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat berjalan dengan baik dan dapat diperkenalkan konsep penyelesaiannya secara menyeluruh kepada masyarakat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat juga untuk masyarakat bisa merasakan kemanfaat hukum dalam hadirnya konsep *restorative justice*.

²⁴Waiati Soetejoe, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama , 2007), hal. 134

2.2.2 Sejarah Lahirnya Konsep Restorative Justice di Indonesia

Sejarah perkembangan hukum pidana di seluruh dunia menunjukkan peningkatan perhatian terhadap kepentingan korban dalam penegakan hukum pidana. Ini seiring dengan munculnya pendekatan baru mengenai tujuan pemidanaan dari sekadar pencegahan (*deterrence*) dan pembalasan (*retributive*) tetapi menjadi rehabilitatif. Perkembangan ini juga menghasilkan gagasan tentang keadilan restoratif. Albert Eglash pertama kali menggunakan istilah ini, mengidentifikasi tiga jenis sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan gerakan baru di bidang victimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan merusak masyarakat dan komunitas dan bahwa semua pihak harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses keadilan untuk memperbaiki kerugian tersebut. Oleh karena itu, pelaku, korban, dan anggota masyarakat yang terkena dampak dapat secara langsung berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan melalui program keadilan restoratif. Pendekatan ini berada di tengah-tengah proses peradilan pidana dan bekerja sama dengan para profesional pemerintahan dan hukum untuk mendorong sistem yang bertujuan untuk pelaku dimintai pertanggungjawaban, memberikan kompensasi kepada korban, dan mendorong partisipasi penuh dari pelaku, korban, dan masyarakat. Proses restoratif yang melibatkan semua pihak, yang biasanya dilakukan secara tatap muka, sangat efektif untuk menangani kerugian yang disebabkan oleh kejahatan selain kerugian fisik dan materi.²⁵

²⁵Dvanness, *Centre For Justice & Reconciliation*, (Washington: Prison Fellowship Internasional, 2008), hal. 1

Keadilan restoratif dalam berbeda hal berbeda dengan peradilan pidana modern. Pertama, melihat tindak pidana secara lebih komprehensif daripada hanya mendefinisikan tindak pidana sebagai pelanggaran hukum. Kedua, tindakan penanggulangan kejahatan melibatkan lebih banyak pihak daripada hanya pemerintah dan pihak yang terlibat dengan pelakunya, termasuk korban dan masyarakat. Terakhir, pendekatan ini mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, dibandingkan mengukur caranya seberapa besar hukuman yang dijatuhkan, maka mengukur seberapa besar kerusakan yang dapat diperbaiki atau dicegah.²⁶

Di Indonesia prinsip RJ (*Restorative Justice*) telah dikenal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) dimana telah memuat pertama kali istilah RJ yang disebut sebagai Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang RJ berbunyi :

”Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan mendorong pembalasan”.²⁷

Lahirnya konsep *restorative justice* dari tingkat nasional di beberapa negara hingga internasional seperti negara Australia menunjukkan perkembangan akan kepentingan korban, serta dibentuknya badan atau Lembaga khusus dalam menangani *Restorative Justice* di Australia berbeda dengan negara Indonesia yang

²⁶*Ibid.*, hal. 1

²⁷Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tidak memiliki badan atau Lembaga khusus untuk menangani *restorative justice*. Di Australia, penerapan *restorative justice* menunjukkan adanya mekanisme referral di berbagai tingkatan. Mekanisme mediasi yang dilakukan juga menunjukkan adanya pelibatan korban. Selain itu, pendekatan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada penyelesaian tindak pidana yang sensitive, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Mekanisme referral di Australia memiliki pilihan untuk menggunakan program *restorative justice* yang dimungkinkan untuk setiap tingkatan perkara, sehingga terdapat Lembaga penegak hukum lain yang juga dapat memberikan rujukan, seperti Direktur Jenderal *Restorative Justice* dan Direktur Jenderal *Children and Young People* di Kepolisian, Direktur Kejaksaan/Penuntut Umum, Pengadilan Anak, Direktur Jenderal Lembaga Masyarakat, *Victims of Crime Comissioner*, dan Lembaga lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Rujukan tersebut dapat disampaikan sesuai dengan tingkatan perkara.²⁸ Sedangkan di Indonesia *restorative justice* cenderung lebih fokus pada tindak pidana.²⁹

Secara umum, program *restorative justice* di Australia dapat berlangsung tanpa harus dihadiri oleh korban.³⁰ Kendati demikian proses *Restorative Justice* di Australia diatur dalam satu kesepakatan (*outcomes*) dalam bentuk program perbaikan kerugian seperti program konseling atau program kesejahteraan. Maka dibutuhkan sistem yang berkualitas guna mewujudkan penerapan *restorative justice* yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

²⁸Australian Capital Territory, ''Crimes (*Restorative Justice*) Act 2004, ''Section 22

²⁹Webinar On The Emerging *Restorative Justice* System In Australia

³⁰Larsen, *Restorative Justice in the Australian...*, *op.cit*, hal. 8

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel 1. Kegiatan Skripsi

No	Uraian Kegiatan	November 2023				Januari 2024				Maret 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Seminar Proposal																												
3	Seminar Hasil																												
4	Sidang Meja Hijau																												

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih untuk melakukan penelitian sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan data dilapangan, untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Sektor Mardinding, Resor Tanah Karo. Jalan Kabanjahe-Kutacene no 7 Laubaleng.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosial. Penelitian normative empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk mensinkronisasikan antara "hukum yang berlaku" dengan "realita empiris di masyarakat".³¹ Penelitian ini digunakan untuk menelusuri dasar hukum yang menjadi rujukan penerapan *Restorative Justice* di instansi Kepolisian serta mengkaji penerapan atau implementasi aturan tersebut di lapangan dengan mengacu kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

- A. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Untuk memperoleh data primer peneliti akan melakukan wawancara di Kepolisian Sektor Mardinding, Resor Tanah Karo.

³¹Budi Juliardi, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Padang: CV Gita Lentera, 2023), hal. 96-97

B. Data sekunder data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh individu yang melakukan penelitian. Pengumpulan data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan yang berbeda, tetapi dapat digunakan oleh peneliti sebagai sumber informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.³²

1. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- f) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

2. Bahan hukum sekunder : Yang diambil dari buku online, jurnal serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti.

³²Gusti Rusmayadi, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus)*, (Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 57

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai bahan analisis yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³³
- b. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah metode umum untuk pengumpulan data kualitatif di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan terbuka kepada orang yang diwawancarai untuk mempelajari secara menyeluruh perspektif, atau pengalaman.³⁴

Wawancara dengan teknik tanya jawab secara langsung dilakukan untuk memperoleh informasi guna untuk melengkapi data penelitian.

Wawancara adalah metode umum untuk pengumpulan data kualitatif di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan terbuka kepada orang yang diwawancarai untuk mempelajari secara menyeluruh perspektif, atau pengalaman.³⁵

Wawancara dengan teknik tanya jawab secara langsung dilakukan untuk memperoleh informasi guna untuk melengkapi data penelitian.

³³Abdul Wahid dan Nur Afni, *Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023), hal. 141


³⁴Yudo Handoko, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 51

³⁵*Ibid*, hal. 52

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data terbagi menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari narasumber, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan data.³⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, rekaman wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi.



³⁶Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hal. 3

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan restorative justice pada tindak pidana penganiayaan dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif apabila telah terpenuhinya syarat formil dan materil sehingga penanganan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan dalam proses hukum pada tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan.
2. Penyelesaian dengan Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Mardinding berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Indonesia No 8 Tahun 2021 juncto Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyelesaian perkara menggunakan restorative justice ditandai dengan adanya surat kesepakatan bersama sebagai hasil perdamaian yang dibuat beberapa pihak yang terlibat dalam perkara penganiayaan.
3. Kendala atau hambatan yang ditemui penyidik Kepolisian Sektor Mardinding dalam menerapkan restorative justice dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama berasal dari tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai nominal ganti kerugian,

permasalahan sebelumnya yang sudah timbul antara pelaku dan korban serta adanya ketidakpuasan pihak berperkara dengan sistem *restorative justice*.

5.2 Saran

1. Alangkah baiknya bagi pihak yang berwenang untuk merumuskan dan merancang dan segera diundangkan dan disahkan suatu produk legislatif yang secara khusus memuat suatu pengaturan hukum tentang standar mekanisme pengembalian dalam garis kerugian yang ditimbulkan pelaku terhadap korban yang dipertimbangkan, melihat berbagai faktor seperti latar belakang tindak pidana, kondisi finansial pelaku dan sebagainya. Sehingga tidak terjadi kerancauan dan tempat untuk menuntut dan memperoleh keuntungan bagi sebelah pihak saja serta segera diundangkan dan disahkan suatu produk legislatif terkait proses *restorative justice* di Kepolisian untuk jenis perkara yang dapat dilaksanakan *restorative justice*, yang juga diatur dalam KUHAP sebagai hukum formil yang berfungsi untuk mempertahankan isi sumber hukum materil.
2. Alangkah baiknya para penegak hukum khususnya pihak Kepolisian melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative yang menjadi pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif.

3. Alangkah baiknya untuk mengatasi kendala dalam penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana maka baiknya para penegak hukum khususnya Kepolisian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana, memberikan pencerahan hukum akan kebaikan atau keuntungan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana sehingga masyarakat dibekali pemahaman akan konsep *restorative justice*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afni Nur, Wahid Abdul. (2023). *Karta Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Chandra Tofik. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sansin Multi Usaha
- Dvanness. (2008). *Centre For Justice & Reconciliation*. Washington: Prison Fellowship
- Effendi Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Hamzah Andi. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Handoko Yudo.,dkk. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi : PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Juliardi Budi. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: CV Gita Lentera
- Junaidi, Muhammad., dkk. (2023). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: PT.Sonpedia Publish Indonesia
- Kusumastuti Adhi, Mustamil Ahmad. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
- Maide, Rahmawati., dkk. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform
- Mangapol Undang. (2012). *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: UNISBA
- Manthovani Reda., dkk, (2023). *Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Publica Indonesia Utama

- Mulyana N. Asep. (2020). *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
- Munafri Andi. (2023). *Hukum Acara Pidana Seri Penyelidikan, Penyidikan, dan Upaya Paksa*. Yogyakarta: Deepublish Digital Grub Penerbitan CV Budi Utama
- Poerdaminto. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purba Jonlar. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Rahmawati.,dkk. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform
- Rahmanuddin, Mulyati. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rusmayadi Gusti.,dkk. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus*. Jambi : PT.Sonpedia Publishing Indonesia
- Soetejo Waiati. (2007). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Swantoro Herri. (2017). *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group
- Sherman W Lawrence. (2007). *Restorative Justice: The Evidence*. London: Smith Institute
- Waluyo Bambang. (2010). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yudistira, Nur, dan Serlika. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana

B. Karya Tulis Ilmiah (Artikel, Jurnal, Skripsi)

Ariyanti Vivi, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Ssistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal UPNVJ, Vol.6, No. 2

Astuti Pudji, 2021, *Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum*, Jurnal Novum Vol.1, No. 1

Bagiastra Nyoman, Gunawan Kadek, 2024, *Eksistensi Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Sangit*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 10, No. 1

Dony Riko.,dkk, 2022, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan di Tangerang)*, Jurnal Iaisambas, Vol.5, No. 2

Harly, Adi, Yafet, 2023, *Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*, Jurnal UNSRAT

Mareta Josefhin, 2018, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 15, No. 4

Muhaimin, 2019, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences)*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.19, No. 2

Nontje R., Meiske T., Hiro R, 2022, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Lex Crimen, Vol.10, No.4

Pardede Sandro, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam*. Skripsi. Medan: Universitas HKBP Nomensen

Rustam, 2022, *Analisis Parameter Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan Guna Menghasilkan Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

Sherman W. Lawrence dkk, 2015, *Twelve Experiments in Restorative Justice: the Jerry Lee Program of Randomized Trials of Restorative Justice Conferences, Vol 11, 2015, Journal of Experimental Criminology*

Sitorus Tomi Nanang.,dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Disersi (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 199-K/PM I 02/AD/X/2017)*, Jurnal Law USU, Vol.6 No. 6

Siregar Mahmud dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Medan : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penerapan Keadilan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

D. Website

Annur Mutia Cindy, (2023), *Jumlah Kasus Penganiayaan di Indonesia
Berdasarkan Jenisnya (2017-2021)*

<https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2023/02/24/publik-kecampenganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-diindonesiaindonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statik%20S>

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminal 2023 Dalam*
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>

Oktavira Aurelia Bernadetha, (2023), *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat
Pemenuhannya* Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindakpidanadan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>

Pramesti Ayu Jata Tri, (2017), *Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidikan dan di
Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2>

Sakinah Indah Tri, (2024), *Mengulik Buku Prinsip Prinsip Hukum Pidana Oleh Prof
Eddy Hiarej*, Dalam <https://www.kompasiana.com/triindahsakinah/63bc34>
Mengulik-buku-prinsip-prinsip-hukum-pidana-oleh-prof-eddy-hiarej

E. Wawancara

Polin Manurung. 2024. "Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan". *Hasil Wawancara*: 15 Februari 2024, Kepolisian Sektor Mardinding.



LAMPIRAN



Gambar 1.0 : Pengambilan data dan wawancara dengan Bapak Polin Manuring,
(Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polsek Mardindinging)



Gambar 2.0



Gambar 3.0

**KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TANAH KARO
SEKTOR MARDINGDING**

Jalan Kabanjahe - Kutacane No.7 Lau Baleng
" PRO JUSTITIA "

Laubaleng, 24 Februari 2024

Nomor : B/ 30/II/2024/Sek.Mardingding
Klasifikasi : Konfidentiel
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : SELESAI RISET

Kepada

Yth. UNIVERSITAS MEDAN AREA
di

Medan

- Rujukan :
 - Undang-Undang RI NO 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Surat dari Dekan Universitas Medan Area Nomor: 229/FH/01.10/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara
- Sehubungan dengan Rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : **MITA KARMILA BR TAMPU BOLON**
NIM : 208400248
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : **Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Restorative Justice (Studi di Kepolisian Sektor Mardingding)**
- Telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara kepada Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Mardingding dengan Fokus kajian sebagaimana surat tersebut di atas, dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.
- Demikian untuk menjadi maklumi.



Tembusan :

- Kapolres Tanah Karo
- Kabag SDM Polres Tanah Karo

Gambar 5.0 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Di Polsek Mardingding

DRAFT PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN DI POLSEK MARDINGDING

Narasumber : Bapak Polin Manurung, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polsek Mardinding

1. Perkara Apa Saja Yang Bisa Dilakukan RJ Pak?

Jawaban : Perkara yang diterima dalam penyelesaian RJ di Kepolisian Sektor Mardinding salah satunya adalah perkara delik aduan dimana korban sendiri melaporkan atau membuat pengaduan di Kepolisian Sektor Mardinding.

2. Berapa Banyak Kasus Yang Sudah Di Rj Selama Kurun Waktu 2021-2024 Pak?

Jawaban : Selama periode tahun 2021-2024 perbulan Januari, sebanyak 29 dari 40 kasus yang diselesaikan dengan RJ.

3. Apa Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Sektor Mardinding Apabila Tidak Tercapai Rj Pak?

Jawaban : Jadi dalam pelaksanaan RJ yang dilaksanakan Polsek Mardinding namun kedua belah pihak tidak ada penyelesaian maka pihak Polsek memberi kepastian hukum kepada korban tentang penanganan perkara yang dilaporkan.

4. Bagaimana Mekanisme Penerapan Rj Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Yang Dilakukan Oleh Pelaku (Ade) Kepada Korban Pak?

Jawaban : Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative yaitu kedua belah saksi dipertemukan dan melibatkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat, dan keluarga. Karena para pihak masih ada hubungan keluarga, sehingga kasus tidak menonjol dan tidak ada dampak sosial bagi masyarakat.

5. Apakah Rj Yang Dilakukan Di Kepolisian Sektor Mardinding Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdsasarkan Keadilan Restoratif Pak?

Jawaban : Dalam perkara Ade Putra Ginting maka penyelesaian dengan restorative justice sudah sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

6. Apa Saja Hambatan Pada Saat Penerapan Rj Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Mardinding Pak?

Jawaban : Hambatan atau masalah biaya ganti kerugian yang tidak sesuai keinginan para pihak, adanya permasalahan sebelumnya antara korban dan pelaku yang telah lama sehingga sulit untuk didamaikan.

7. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Penyidik Kepolisian Sektor Mardinding Dalam Menangani Hambatan Pada Saat Dilakukan Rj Pak?

Jawaban : Sesuai dengan RJ yakni membuat solusi pertama atau upaya yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan penegak hukum seperti jaksa, apakah perkara ini dapat diselesaikan dengan RJ atau tidak.

8. Bagaimana Kronologis Singkat Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Yang Dilakukan Ade Putra Terhadap Ganepo Ginting Pak?

Jawaban : Kronologis singkat perkara tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan pihak korban, Ganepo Ginting terhadap pelaku, Ade Putra Ginting yaitu pada awalnya terjadi kerumunan di desa Lau Peranggunan dimana berselisih paham antar anak muda. Namun kejadian tersebut dileraikan oleh si Ganepo. Pada saat itu Ade Putra Ginting merasa Ganepo Ginting tidak berhak mencampuri urusan anak muda sehingga Ganepo Ginting tidak menerima perbuatan si Ade Putra sehingga datang orang tua dari Ade Putra yakni Ibu kandung Ade Putra, ibu simamora yang mencampuri urusan sehingga terjadi penganiayaan terhadap Ganepo Ginting yang dilakukan oleh Ade Putra dan kawan-kawan yang selanjutnya datang orang tua Ade Putra Ginting meleraikan namun diduga oleh Ganepo Ginting mendorong ibu kandung si Ade Putra Ginting, sehingga Ganepo Ginting melaporkan hal tersebut ke Polsek Mardinding.

9. Apakah Penerapan Rj Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Mardinding Sudah Selalu Mencapai Perdamaian Antara Pelaku Dan Korban Pak?

Jawaban : Dalam hal ini kedua belah pihak telah berdamai dan pada saat itu pun keluarga yakni orangtua Ade Putra Ginting melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Karo, dan Ganepo Ginting melaporkan ke Polsek Mardinding. Namun para pihak telah berdamai dan membuat surat perdamaian antara kedua belah pihak sehingga perkara diberhentikan proses hukumnya atau di RJ kan oleh Polsek

10. Apakah Dalam Penerapan Rj Bagi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian, Semua Pihak Sudah Ikut Berpartisipasi Pak?

Jawaban : Semua pihak ikut berpartisipasi

11. Apa Pertimbangan Bapak Menerapkan Rj Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Mardinding Pak?

Jawaban : Supaya tidak ada dampak sosial dalam masyarakat, pelaku menyesali perbuatannya, pelaku dan korban saling memaafkan dan yang paling penting perbuatan pelaku tidak diulangi kepada siapapun.

12. Apakah Penerapan Rj Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Ade Putra (Pelaku) Dilaksanakan Di Tingkat Penyelidikan Atau Tingkat Penyidikan Pak?

Jawaban : Dalam kasus ini RJ dilakukan di tahap Penyidikan

13. Apakah Pihak Polisi Ada Menggelar Perkara Khusus Untuk Menyetujui Perselisihan Melalui Rj Pak?

Jawaban : Dilaksanakan.

14. Bagaimana Bentuk Pengawasan Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Rj Pak?

Jawaban : Tetap berpedoman pada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.

